



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. N a m a : **X**
NIK : 3324092907820001
Tempat tanggal lahir : Kendal, 29 Juli 1982 (umur 40 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Pendidikan : SD tidak tamat
Tempat kediaman di : KABUPATEN KENDAL.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**

2. N a m a : **X**
NIK : 3324095001850002
Tempat tanggal lahir : Kendal, 10 Januari 1985 (umur 37 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Pendidikan : SD tidak tamat
Tempat kediaman di : KABUPATEN KENDAL.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl tanggal 29 November 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

N a m a : X
Binti : X
NIK : 3324095104040001
Tempat tanggal lahir : Kendal, 11 April 2004 (umur 18 tahun 07 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : KABUPATEN KENDAL.
dengan calon suaminya :

N a m a : X
Bin : ALI SUMIYANTO
NIK : 3324090603980001
Tempat tanggal lahir : Kendal, 06 Maret 1998 (umur 24 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Dusun Gebang Anom II, Rt. 001 Rw. 002, xxxx

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun saat dilaksanakan akad nikah tanggal 30 Desember 2022, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta telah bertunangan sejak 01 Mei 2022 yang lalu yang membuat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga yang mana saat ini telah bekerja sebagai Marketing dan Konsultan Property dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sering diatasnya sesuai omset penjualan;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **X binti X** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **X bin Ali Sumiyanto**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama **X binti PEMOHON 1**, calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **X bin Ali Sumiyanto**, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama **X binti PEMOHON 1**, menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **X bin Ali Sumiyantok** karena anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi isteri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai ;

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **X bin Ali Sumiyanto** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **X bin Ali Sumiyanto** sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai;

----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

-----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon suami anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **X bin Ali Sumiyanto** dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

-----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, *Para Pemohon* telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* I yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA), calon suami anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti. 10) ;
11. Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang telah bermeterai cukup (bukti P.11);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon suami anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 dan P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Para Pemohon* adalah anggota keluarga *Para Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah lahir pada tanggal 11 April 2004 dari ayah yang bernama Hisbullah dan ibu yang bernama Umi Wahidah Zain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah lahir pada tanggal 06 Maret 1998 dari ayah yang bernama Ali Sumiyanto dan ibu yang bernama Sopiha ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yang merupakan akta otentik makabukti P. 9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Para Pemohon* adalah lulus Madrasah Aliyah (MA) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 11 yang merupakan akta otentik makabukti P. 11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 11 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *para Pemohon* mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Para Pemohon* tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama **X binti PEMOHON 1** dengan calon suaminya yang bernama **X bin Ali Sumiyanto**;
2. Bahwa **X binti PEMOHON 1** adalah belum berumur 19 tahun, dan beragama Islam, dan sangat mencintai pada calon suaminya, dan sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- 3 Bahwa **X bin Ali Sumiyanto** adalah berumur 26 tahun, dan beragama Islam, dan anak para *Para Pemohon* berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Marketing dan Konsultan Property dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sering diatasnya sesuai omset penjualan;
dan sangat mencintai calon istrinya, dan sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- 4 Bahwa orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama **X bin Ali Sumiyanto** calon istrinya yang bernama **X binti PEMOHON 1**;
5. Bahwa calon suami yang bernama **X bin Ali Sumiyanto** dengan calon istrinya yang bernama **X binti PEMOHON 1** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Para Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Para Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Para Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Para Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراخمت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت المصالح قدم الاعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *Para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Para Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut jika tidak dikabulkan, berarti anak *Para Pemohon*

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula, dikarenakan saling mencintai, anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya tersebut bisa dimungkinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْاَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **X** **PEMOHON 1** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **X** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 H. Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Ketua, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Anggota, dibantu M.Y.A. Azgan Wakano, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti

M.Y.A. Azgan Wakano, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	305.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 333/Pdt.P/2022/PA.Kdl